



PUTUSAN

Nomor : 01 / Pdt.G / 2012 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NURSALIM, tanggal lahir 15 Agustus 1980, pekerjaan : swasta, alamat Sumbarang Rt.12 Rw.03 Kec. Jatinegara Kabupaten Tegal ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.**

MELAWAN :

PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk, berkedudukan di Jakarta

Cq. **PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk,**

Kantor Cabang Pekalongan, yang beralamat di jalan Diponegoro No. 43 Kota Pekalongan, Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2012 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Register perkara Nomor: 01/Pdt.G/2012/PN.Pkl mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

- **PENGGUGAT** adalah warga negara Republik Indonesia, pemilik Sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Soul, Nomor Rangka: MH314D0039K587067, Nomor Mesin: 14D587364 Atasnama: **NURSALIM yang telah disita miliknya** dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum oleh **TERGUGAT**;

- **Bahwa** berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, **PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen **TERGUGAT**, berhak untuk **diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur** serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, **PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang **tidak dapat dikenakan penyitaan**, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

- **BAHWA**, **PENGGUGAT** adalah nasabah (debitur) sebagai konsumen yang telah memperoleh fasilitas Kredit dari **PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk Berkedudukan di Jakarta Cq : PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk, Kantor Cabang Pekalongan, (TERGUGAT)** yang beralamat di Jl. Diponegoro no. 43 Kota Pekalongan, Jawa Tengah.. Atas perolehan kredit tersebut **PENGGUGAT** telah menjaminkan surat berharga miliknya, yaitu BPKB kendaraan milik **PENGGUGAT**, yang telah dituangkan dalam surat perjanjian tertulis, Yang isinya merupakan ketentuan hak dan kewajiban para pihak dengan Nomor kontrak : 062009002670, atas dasar pinjaman uang sebesar NILAI PEMBIAYAAN Rp 14.784.000,- (Empat belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan sistem pengembalian dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 616.000,- (Enamratus enam belas riburupiah) yang sudah dihitung dengan pembayaran bunga selama 24 bulan angsuran. selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia**.

- **BAHWA**, **TERGUGAT** menjadikan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor (BPKB) - G 0995234 Sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul, Warna Hijau STNK Atas nama Nursalim NoPOL.: G-2629-HF yang selanjutnya di sebut BARANG, Barang tersebut sebagai jaminan, atas pinjaman sebagai uang tunai pembiayaan dari Tergugat, Setelah **PENGGUGAT** membayay Uang Muka dan Administrasi sebesar Rp. 4.000.000,00,- (Empat juta rupiah), **PENGGUGAT** diminta tanda tangan, selanjutnya disebut sebagai PEMBIAYAAN;

II II KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

- **TERGUGAT** adalah **Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang telah menyita Motor**, Merk/Type: YAMAHA MIO SOUL, Nomor Rangka: MH314D0039K587067, Nomor Mesin: 14D587364, BPKB atas nama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSALIM, Nomor Polisi: G-2629-HF, Warna: HIJAU, Tahun 2009, milik

PENGGUGAT;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *TERGUGAT* adalah perusahaan pembiayaan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

III DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

- Bahwa *PENGGUGAT* mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekalongan melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar ;
- Bahwa *PENGGUGAT* mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekalongan melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang bunyinya menentukan, "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
- Bahwa *PENGGUGAT* mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekalongan melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang bunyinya menentukan, "majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";

IV URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **BAHWA**, pada tanggal 09 Desember 2011 pihak **TERGUGAT** mengirimkan tenaga kolektor untuk menarik paksa unit Barang karena Penggugat belum bisa memenuhi kewajiban angsuran. **PENGGUGAT** memohon untuk di beri waktu untuk melunasi kewajiban tunggakan setor. Tetapi pihak **TERGUGAT** tetap memaksakan kehendak untuk menarik unit' barang tersebut dengan dalih penitipan dan memaksa **PENGGUGAT** untuk menandatangani SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN DAN DAN KUASA PENJUALAN KENDARAAN Nomor : 50/SP2KPK-PKLG/IRT/XI/2011. **PENGGUGAT** tidak mau tanda tangan.

2 **BAHWA**, pada tanggal 12 Desember 2011 **PENGGUGAT** dengan itikat baik dengan membawa uang Rp. 5.000.000,- guna pelunasan uang angsuran . datang ke kantor **TERGUGAT** dan ditemui salah satu karyawan yang memberikan perincian kewajiban yang harus di bayar oleh **PENGGUGAT** sebesar Rp. 10.771.000,-

3 **BAHWA**, setelah beberapa hari kemudian diketahui oleh **PENGGUGAT** unit Barang tersebut telah di lelang Oleh **TERGUGAT** tanpa pemberitahuan kepada **PENGGUGAT** dengan risalah lelang yang telah dilakukan oleh Tergugat.

4 **BAHWA**, **PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk** Berkedudukan di Jakarta Cq : **PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk**, Kantor Cabang Pekalongan, yang beralamat di Jl. Diponegoro no. 43 Kota Pekalongan, Jawa Tengah,(**TERGUGAT**) yang dengan sengaja melanggar Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia- sebagai berikut : **bahwa**, **TERGUGAT** membuat Perjanjian pembiayaan dengan menyatakan PERJANJIAN PEMBIAYAAN SECARA FIDUSIA, tetapi dalam kenyataan **TERGUGAT** tidak pernah mendaftarkan akta fidusia ke lembaga pendaftaran fidusia sehingga tidak pernah terbit Sertifikat Fidusia. Sehingga telah terjadi penyesatan fidusia yang dilakukan **TERGUGAT** sesuai dengan yang diatur dalam pasal 11 ayat (1) UUJF nomor 42 tahun 1999 yang tertulis :

(1). " Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan "

5 **BAHWA**, **TERGUGAT** telah melakukan lelang atau penjualan Unit Baran dengan cara melawan hukum seperti yang diatur dalam pasal 29 ayat (2) UUJF Nomor 42 Tahun 1999 yang tertulis :

(2). " Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat 1(satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi dan atau Penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

6 **BAHWA**, sesuai dengan pasal 32 UUJF Tahun 1999 yang tertulis :

" setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31, Batal demi hukum ".

Sehingga perbuatan eksekusi yang di lakukan oleh **TERGUGAT** adalah Perbuatan melawan hukum.

V KERUGIAN PENGGUGAT

• Bahwa mengingat pekerjaan **PENGGUGAT** sebagai pengusaha dibidang jasa Pemasangan instalasi listrik , maka penyitaan Sepeda motor yang dilakukan oleh **TERGUGAT** secara sewenang-wenang dan melawan hukum telah mengakibatkan **PENGGUGAT** kehilangan mata pencaharian karena terkendala di transportasi, maka perbuatan **TERGUGAT** tersebut sangat merugikan kegiatan usaha **PENGGUGAT**, karena telah menghilangkan berbagai kesempatan tender, yang seharusnya dapat **PENGGUGAT** laksanakan.

• **BAHWA**, Perbuatan **TERGUGAT** dengan menarik Unit Barang secara semena-mena telah menimbulkan kerugian secara materiil karena **PENGGUGAT** telah mengeluarkan biaya sebagai berikut :

1	Uang muka/DP.....	Rp. 4.000.000,-
2	Angsuran Rp 616.000 X 18.....	Rp. 11.000.000,-
	TOTAL	Rp. 15.088.000,-

(Lima belas juta delapan puluh delapanribu rupiah)

• Selain hal itu, sepak terjang yang dilakukan oleh orang-orang suruhan **TERGUGAT**, telah menciptakan ketakutan bagi sebagian keluarga serta telah merusak kredibilitas dan nama baik **PENGGUGAT** di lingkungan sekitar tempat **PENGGUGAT** tinggal. Oleh sebab itu, maka atas semua kesusahan, rasa malu, kerugian serta perbuatan yang tidak menyenangkan, yang telah **PENGGUGAT** alami akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang suruhan **TERGUGAT**, maka **PENGGUGAT** minta ganti kerugian immaterial dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA, oleh karena gugatan ini didasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan sah, maka **PENGGUGAT** mohon, agar Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan untuk memanggil kedua belah pihak guna diperiksa perkaranya di Persidangan yang terbuka untuk umum dan untuk selanjutnya memberikan PUTUSAN sebagai berikut :

VI PETITUM

- 1 Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum; karena telah melakukan penarikan unit motor dengan cara-cara melawan hukum.
- 3 Memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk mengganti kerugian materil kepada **PENGGUGAT**, sebesar 15.088.000,- (Lima belas juta delapan puluh delapanribu rupiah)
- 4 Memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk mengganti kerugian immateriil kepada **PENGGUGAT**, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 5 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari **TERGUGAT** atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Vorraad);
- 6 Memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **PENGGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir. sedangkan Tergugat hadir kuasanya **YUDHI SUPRIHANTO, SH** dan **AHMAT TEGUH, SH Advocates & Legal Consultant** yang memilih tempat kediaman hukum di Jl. Jawa No.52 Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan **PERMA No. 1 Tahun 2008** Majelis memberitahukan kepada para pihak yang berperkara supaya melakukan upaya damai melalui proses mediasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara telah sepakat menunjuk **BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H.** sebagai Mediator dalam perkara ini, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian secara damai tidak berhasil maka

pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengatakan tetap pada gugatannya maka

Tergugat mengajukan jawaban yang diterima di persidangan pada tanggal 16 April 2012,

yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI

1 Bahwa Tergugat menolak dalil - dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat ;

2 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas sehingga gugatan dapat dinyatakan

kabur (*obscur libel*) dengan alasan sebagai berikut :

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.

Bahwa meteri gugatan Penggugat tertanggal 19 Mei 2008 tidak jelas dan tidak berdasar karena posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

b. Petitum gugatan tidak jelas.

Bahwa bentuk petitum tidak jelas antara lain :

c.a. Petitum tidak rinci

Petitum gugatan hanya berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono* padahal berdasarkan teori dan praktek pada prinsipnya petitum primair harus rinci dan apabila petitum primair ada secara terinci, kemudian baru boleh dibarengi dengan petitum subsidair secara rinci atau berbentuk kompositur *ex aequo et bono*.

c.b. Kontradiksi antara posita dengan petitum.

Bahwa gugatan Penggugat seharusnya antara posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, apabila hal tersebut tidak terpenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan hal - hal yang dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Apabila petitum tidak dapat disinkronkan atau tidak sesuai maksudnya dengan posita maka petitum tidak dapat ditolelir dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur.

c. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan antara wanprestasi dengan

perbuatan melawan hukum dalam gugatan, bahwa gugatan Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum maka dengan derrikan gugatan kabur sehingga harus dinyatakan tidak ddpdpt diterima.

d. Tidak jelasnya obyek sengketa.

3 Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Pekalongan, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum perdata sebab perjanjian pembiayaan yang dibuat Penggugat bukan dengan Tergugat melainkan dengan pimpinan WOM Cabang Pemalang. Maka dengan demikian gugatan mi Error In Persona.

4 Bahwa menurut Pasal 118 ayat (1) gugatan ini seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Pemalang bukan di Pengadilan Negeri Pekalongan.

5 Bahwa oleh karena gugatan ini tidak jelas, error in persona dan meyalahi kompetensi relatif maka sudah selayaknya gugatan ini harus ditolak dan atau setidak - tidaknya tidak dapat diterima.

6 Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi sudah selayaknya apabila mejelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan mengenai permohonan eksepsi yang diajukan Tergugat dahulu sebelum memeriksa pokok perkara dalam perkara antara Penggugat dengan Tergugat.

KONPENSI

1 Bahwa Tergugat; menolak dalil - dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat.

2 Bahwa Eksepsi Tergugat diatas tertulis kembali dalam konpensi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konpensi.

3 Bahwa Tergugat menolak dalil yang menyatakan Tergugat tidak mengabaikan Pasal 4 huruf (g) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4 Bahwa tidak benar dalil yang meyatakan Tergugat sebagai perusahaan pembiayaan konsumen yang telah menyita motor Penggugat, justru Penggugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi yaitu tidak membayar angsuran selama 6 bulan dengan demikian Penggugat tidak memenuhi prestasi.

5 Bahwa Penggugat telah lalai dan ingkar menjajikan kewajiban perjanjian pembiayaan yang telah dibuat di kantor WOM Cabang Pemalang, padahal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya" Dengan demikian Penggugat telah mengikatkan diri dengan perjanjian pembiayaan yang dibuat secara sah menurut hukum dengan WOM Cabang Pematang. Namun Penggugat melakukan wanprestasi dan tidak menjalankannya dengan baik.

6 Bahwa kemudian Penggugat telah menyetujui maksud dan isi perjanjian pembiayaan berikut seluruh ketentuan - ketentuannya, surat persetujuan serta kuasa penarikan kendaraan tertanggal 25 November 2009 pada WOM Finance Cabang Pematang yang menyatakan antara lain apabila Penggugat selaku debitur ingkar janji maka dengan persetujuannya pihak WOM Finance dapat menarik sepeda motor dan menjual kepada pihak lain.

7 Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada bagian fakta - fakta hukum didalam gugatannya adalah dalil yang mendalilkan dari isi perjanjian semula dan tidak perlu ditanggapi satu persatu.

8 Bahwa faktanya adalah Penggugatlah yang telah melakukan wanprestasi yaitu mengingkari maksud dan isi perjanjian yang telah disetujui dan ditandatangani Penggugat tentang pembiayaan konsumen dimana Penggugatlah yang mempunyai hutang pada Tergugat setidak - tidaknya pada perusahaan WOM Finance khususnya Cabang Pematang, sehingga tidak relevan dan tidak bijak apabila gugatan Penggugat yang mendalilkan tuntutan ganti rugi, semestinya Tergugatlah yang menuntut tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immaterial ;

9 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada **bab V (kerugian Penggugat)** dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa bentuk kerugian untuk mendapatkan ganti rugi dari Tergugat sangat mengada - ada dan tidak ada alasan yang patut, karena tidak ada kerugian yang timbul yang diderita oleh Penggugat baik materiil maupun immateriil Bahwa kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan Penggugat tidak terperinci sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia **No. 550K/Sip/1979** memutuskan "*petition tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian - kerugian yang dituntut*" demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia **No. 3138K/Pdt/1994** memutuskan "*ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci berapa besarnya ganti rugi yang

diminta " . ;

10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana jawaban Tergugat tersebut diatas dan Tergugat dapat mendalilkan fakta hukum yang sebenarnya dan Tergugat dapat membuktikan secara sempurna, maka gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak diterima ;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara No.01/Pdt.G/2012 PN Pkl agar memberikan putusan sebagai berikut :

EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) atau tidak dapat diterima.
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat adalah Error In Persona.
- 4 Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi kompetensi relatif sehingga patut ditolak atau setidak - tidaknya tidak dapat diterima.

KONPENSI

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) sehingga patut untuk ditolak.
- 3 Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi.
- 4 Menyatakan bahwa Tergugat tidak memenuhi unsur melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi Penggugatlah yang telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat.
- 5 Menyatakan tuntutan ganti rugi tidak diterima karena tidak terperinci.
- 6 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut diatas Penggugat mengajukan Replik, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik oleh karenanya dilanjutkan dengan pembuktian oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat yaitu :

- Kwitansi pembayaran angsuran atas nama Nursalim untuk angsuran ke 16, 17, 18 dari 24 angsuran tertanggal 28 Juni 2011 (bukti P-1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Piutang Konsumen dari PT. WOM Tbk cabang Pemalang tertanggal 9 Desember 2011 (bukti P-2) ;
- Surat Pernyataan penyerahan dan kuasa penjualan kendaraan dari WOM Finance tertanggal 9 Desember 2011 atas nama Nursalim (bukti P-3) ;
- Kwitansi pembayaran uang muka dari Nursalim (bukti P.4) ;

Kemudian bukti-bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai selanjutnya aslinya dikembalikan kepada Penggugat sedangkan fotocopinya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing :

1 Saksi ALASARI :

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat kredit sepeda motor Yamaha Mio Soul di PT. WOM didaerah Pemalang ;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat kalau Penggugat sudah mengangsur sebanyak 18 kali namun sepeda motornya tetap disita oleh PT. WOM disebabkan Penggugat ada kekurangan 6 kali angsuran yang belum dibayar ;
- Bahwa saksi tahu isi perjanjian antara PT. WOM dengan Penggugat kalau debitur dalam waktu 3 bulan berturut-turut tidak mengangsur maka sepeda motornya akan diambil atau disita ;
- Bahwa saksi tahu besarnya angsuran tersebut tiap bulan sekitar Rp. 616.000,- dan Penggugat pada waktu itu juga akan melunasi namun oleh PT. WOM disuruh membayar sekitar Rp. 10.000.000,- lebih dan Penggugat tidak sanggup ;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat masih ada kekurangan 6 kali angsurang lagi ;
- Bahwa saksi tahu pada waktu sepeda motor milik Penggugat disita oleh PT. WOM karena pada waktu itu saksi kebetulan lewat dijalan Raya dan didepannya ada Penggugat yang sedang naik sepeda motornya, kemudian Penggugat dipepet kepinggir jalan oleh 4 orang dari PT. WOM ;

2 Saksi BENI IRAWAN :

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat itu masih mempunyai tunggukkan angsuran kredit sepeda motor sebanyak 6 kali angsuran namun tidak tahu sudah berapa kali Penggugat mengangsurnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat mempunyai tunggakan angsuran ke PT. WOM karena Penggugat pernah menceritakan kepada saksi kalau Penggugat tidak bisa mengangsur 6 kali dan sepeda motornya disita ;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat ada niat untuk melunasi akan tetapi dari PT. WOM minta pelunasan sebesar Rp. 11.000.000,- dan Penggugat pernah menawarkan tetapi dari PT. WOM tetap tidak mau dan sepeda motornya tetap disita ;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat itu pernah menunjukkan kwitansi pembayaran kreditnya ke PT. WOM ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengambil kredit sepeda motor tersebut di daerah Pematang ;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan setelah penyerahan replik tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sehingga dianggap tidak menggunakan haknya baik mengajukan duplik maupun bukti baik surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, maka akhirnya Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap turut termuat dan tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang menyatakan bahwa :

1 Gugatan Penggugat Kabur (Obscur libel) dalam hal :

- Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan ;
- Petitum gugatan tidak jelas ;
- Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ;
- Tidak jelasnya obyek sengketa ;

1 Penggugat telah keliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekalongan karena tidak ada hubungan hukum antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebab perjanjian Pembiayaan yang dibuat Penggugat adalah dengan pimpinan PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA (WOM) cabang Pemalang dengan demikian gugatan penggugat Error in Persona ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat adalah adanya Error in Persona karena perjanjian pembiayaan dibuat oleh WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA (WOM) cabang Pemalang dengan Penggugat, setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut ternyata menyangkut kewenangan relatif dimana Pengadilan Negeri Pekalongan tidak berwenang mengadili karena perjanjian pembiayaan dengan PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA (WOM) Pemalang sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi perihal Kompetensi Relatif tersebut terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mencermati gugatan Penggugat menunjukkan bahwa yang ditarik sebagai Tergugat adalah **PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk Berkedudukan di Jakarta Cq : PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk, Kantor Cabang Pekalongan,** sedangkan Tergugat menyangkal dalil tersebut dengan menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan tersebut dilakukan oleh **PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk, Kantor Cabang Pemalang ;**

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini telah sampai pada proses pembuktian sehingga setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat Perjanjian pembiayaan namun demikian dalam surat bukti yang diajukan terdapat bukti pembayaran angsuran kredit yang menunjukkan bahwa pembayaran angsuran kredit yang dilakukan oleh Penggugat terhadap perjanjian kredit sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Soul dan Kartu Piutang Konsumen, setelah Majelis memeriksa dan meneliti bukti yang diajukan menunjukkan bahwa pembayaran maupun kartu tersebut menunjukkan dilakukan pada **PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk, Kantor Cabang Pemalang,** oleh karena pembayaran kredit maupun kartu piutang konsumen tersebut dilakukan pada PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA (WOM) Pemalang maka dapat ditarik benang merah bahwa perjanjian kredit pembiayaan Sepedamotor Merk Yamaha Type Mio Soul tersebut dilakukan antara Penggugat dengan PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA (WOM) cabang Pemalang bukan dengan PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA (WOM) cabang Pekalongan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian kredit sepeda motor tersebut menurut pendapat Majelis dilakukan oleh Penggugat dengan PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA (WOM) cabang Pemalang sehingga Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA (WOM) Pekalongan cukup beralasan sehingga sebagaimana ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR bahwa gugatan diajukan di tempat Tergugat bertempat tinggal oleh karenanya sudah seharusnya gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri Pemalang ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat perihal kompetensi relatif cukup beralasan sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi dari Tergugat telah dinyatakan diterima sehingga Eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan diatas, oleh karena Eksepsi Tergugat diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Mengingat akan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat ;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari : **KAMIS, tanggal 16 AGUSTUS 2012** oleh kami **H. SUTİYONO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **ESTHAR OKTAVI, SH** dan **NINIK HENDRAS SUSILOWATI, SH.MH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 03 SEPTEMBER 2012** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **AMIN SOETOPO, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat serta

Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ESTHAR OKTAVI, SH.**

H. SUTIYONO, SH.MH.

2. **NINIK HENDRAS SUSILOWATI, SH.MH**

Panitera Pengganti,

AMIN SOETOPO, SH.

Perincian biaya :

. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
. Biaya Penggilan	Rp.	870.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
. Biaya PNBPN	Rp.	5.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 966.000,-

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia